

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan di kehidupan masyarakat terutama perkembangan teknologi farmasi yang inovatif yang telah dikenal masyarakat luas dan banyaknya jenis atau merek obat yang beredar dengan di dorong mahal nya biaya kesehatan sehingga mendorong banyak masyarakat melakukan upaya kesehatan sendiri diantaranya dengan melakukan pengobatan sendiri atau yang disebut dengan pengobatan swamedikasi dengan tujuan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik, kesehatan sendiri dapat diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan tiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Disinilah apotek berperan besar sebagai salah satu sarana dan prasarana kesehatan yang paling banyak dijumpai ditengah-tengah masyarakat, sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang secara langsung dengan didukung tenaga apoteker yang kompeten dalam bidang kefarmasian, yang akan menghasilkan pelayanan bermutu. Dengan adanya apotek sebagai sarana dan prasarana dan didukung tenaga apoteker yang kompeten diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman, dan murah sebagai penunjang kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Agar upaya kesehatan berhasil dan dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, berdaya guna juga pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraannya, ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Yang memadai, inilah peran apotek dan apoteker di tengah-tengah komunitas masyarakat.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sedangkan apotek harus ada apotekernya, apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas fungsi dari apotek dan apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang meliputi pelayanan resep dan non resep (obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek) serta alat-alat kesehatan, maka diharapkan apoteker mampu memberikan atau melakukan pekerjaan kefarmasiannya sehingga menghasilkan kepuasan pada masyarakat atas pelayanan kefarmasian yang diberikan.

Pekerjaan kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya Pelayanan Kefarmasian.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai pengelola obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), agar pelayanan kefarmasian ini dapat berjalan dengan baik dan kepuasan konsumen tercapai maka seorang apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu menjalankan etik dan moral profesinya. Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker, maka sebagai seorang calon apoteker perlu mendapatkan perbekalan mengenai apotek baik secara teoritis maupun praktis untuk mempersiapkan diri supaya dapat menjalankan tuntutan profesinya di masyarakat dengan baik. Dengan adanya praktek kerja profesi Apoteker (PKPA) di apotek maka calon apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu di apotek serta mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. Ini semua diperlukan agar calon apoteker siap menghadapi tantangan profesi nantinya dan dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan sebaik mungkin di kemudian hari demi kepentingan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang ditujukan bagi calon apoteker bertujuan:

1. Sebagai pengenalan gambaran secara umum mengenai pelayanan kefarmasian, struktur organisasi dan manajemen di apotek
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu yang di dapat selama perkuliahan profesi Apoteker.
3. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) calon apoteker dapat mempersiapkan diri sebagai apoteker yang handal, mandiri, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kefarmasiannya.
4. Mengetahui dan mengerti bagaimana sistem perencanaan, pencatatan, pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya, dan cara pelaporan obat di apotek.
5. Sebagai pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian baik pelayanan resep, nonresep maupun p engadaan alkes dan pelayanan KIE pada pasien.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat praktek kerja profesi di apotek dapat meningkatkan kualitas lulusan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Khatolik Widya Mandala yang profesional dan bertanggung jawab yaitu mendapatkan pembelajaran dan wawasan terkait gambaran nyata tentang situasi kerja di apotek khususnya dalam mengelola apotek (pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penataan obat) dan pendistribusian perbekalan farmasi mulai dari penerimaan resep, penyiapan, peracikan, dan penyerahan resep termasuk di dalamnya pemberian KIE dan PMR (*patient medication*

record), memperoleh pelatihan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung untuk menghadapi . Calon Apoteker lebih memahami pengalaman tata cara pengelolaan suatu Apotek yang meliputi perencanaan, pencatatan, pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengendalian obat, SDM (sumber daya manusia), Alkes serta perbekalan lainnya dan cara pelaporan obat (narkotika dan psikotropika)